



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0529/Pdt.G/2015/PA.KAG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat kediaman di Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Penggugat** ;

melawan

Tergugat, tempat kediaman di Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian dengan surat gugatannya tanggal 19 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0529/Pdt.G/2015/PA.KAG tanggal 19 Agustus 2015 dengan alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Desa Serigeni Lama, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 29 Nopember 2012, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 710/39/XII/2012, tanggal 11 Desember 2012;

Halaman 1 dari 6 hal penetapan nomor 0529/Pdt.G/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus perawan dan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus jejaka, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- 3 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Bangka selama kurang lebih 2 tahun 09 bulan, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 1 orang, yang bernama Anak P dan T umur 2 tahun, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- 4 Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 bulan, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- 5 Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Tergugat, sering mabuk-mabukan
 - Tergugat, sering menggunakan sabu-sabu;
 - Tergugat, sering berkata kasar dengan Penggugat;
 - Tergugat sering marah jika Penggugat minta uang dengan Tergugat;
 - Tergugat sering berkata kuceraikan kau (Penggugat) jika bertengkar dengan Penggugat;
 - Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin pada Penggugat sudah berjalan selama kurang lebih 15 hari;
- 6 Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi di rumah orang tua Penggugat di Desa Serigeni Lama pada tanggal 03 Agustus 2015 berawal dari Tergugat yang menjualkan cincin emas kawin Penggugat yang hasil jual cincin itu digunakan Tergugat untuk mabuk-mabukan, membeli, dan menggunakan sabu-sabu bersama-sama kawan-kawan Tergugat, Penggugat marah pada Tergugat dan Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat, tiga hari kemudian Tergugat ada datang menemui Penggugat dengan memberikan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sambil berkata pada Penggugat:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ngadulah ini ongkos untuk ngadu, kemudian Penggugat pergi lagi, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Dusun I, Rt. 03, Desa Serigeni Lama, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Dusun I, RT. 03, Desa Serigeni Lama, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sejak pisah Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi yang sekarnag sudah berjalan kurang lebih 15 hari;

- 7 Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
- 8 Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa dalam penetapannya tanggal 24 Agustus 2015 Ketua Majelis telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak hadir secara pribadi menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Halaman 3 dari 6 hal penetapan nomor 0529/Pdt.G/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengirimkan surat tanggal 3 September 2015 yang berisikan bahwa Penggugat mencabut gugatan Penggugat nomor 0529/Pdt.G/2015/PA.KAG;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan secara pribadi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima surat Penggugat tanggal 3 September 2015 yang intinya mencabut gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya surat pencabutan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan kesadarannya mengakhiri sengkata perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut gugatan tersebut dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawaban atas gugatan tersebut bahkan sebelum gugatan dibacakan sehingga pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat oleh karenanya dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini kecuali mengabulkan permohonan pencabutan tersebut sebagaimana maksud Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut telah dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mencoret perkara tersebut dari Buku Register Induk Perkara Gugatan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0529/Pdt.G/2015/PA.KAG tanggal 19 Agustus 2015 dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mencatat pencabutan tersebut dalam Register Perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Kayuagung dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 3 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulkaidah 1436 Hijriyah, oleh kami YUNADI, S.Ag yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Hakim Ketua Majelis, SYARIFAH AINI, S.Ag.,M.HI dan RIFKY ARDHITIKA, S.HI.,M.HI sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota serta JAUHARI, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA,

HAKIM ANGGOTA,

YUNADI, S.Ag

SYARIFAH AINI, S.Ag.,M.HI

HAKIM ANGGOTA,

Halaman 5 dari 6 hal penetapan nomor 0529/Pdt.G/2015/PA.KAG



RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI

PANITERA PENGGANTI,

JAUHARI, SH

Perincian biaya perkara :

| | | |
|--------|-------------------|--------------------|
| 1 | Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2 | Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3 | Biaya Panggilan | Rp. 100.000,- |
| 4 | Meterai | Rp. 6.000,- |
| 5 | <u>Redaksi</u> | <u>Rp. 5.000,-</u> |
| Jumlah | | Rp. 191.000,- |

Terbilang : seratus sembilan puluh satu ribu rupiah